



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Medan**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Anak :

Nama Lengkap : [REDACTED]  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun/ Medan 20 Agustus 2006;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED]

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Penjaga Gudang;  
Pendidikan : SMP (kelas 3);

Anak ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;
3. Penuntut, sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
5. Hakim Anak, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
6. Hakim Anak Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;

Didalam persidangan Anak didampingi oleh Penasehat Hukumnya, **Tita Rosmawati, S.H., Christoper P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Alfina Lubis, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Boy Kelvin Purba, S.H., Nadia Lubis, S.H.**, para Advokat-Penasehat Hukum/ Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan, berkantor di Jl. Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntutan Kota Medan, berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pid. Sus-Anak/2023 PN. Mdn tanggal 27 Maret 2023;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus - Anak/2023/PN.Mdn., tanggal 16 Maret 2023, tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus - Anak/2023/PN.Mdn., tanggal 16 Maret 2023, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak serta memperhatikan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK [REDACTED] secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK [REDACTED] dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
N I H I L
4. Agar para Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di dalam Persidangan terhadap Anak maka terhadap tuntutan tersebut Penasehat Hukum Anak mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan Anak mengakui perbuatan yang

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa atas Pledoi Penasehat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum secara lisan menanggapi bahwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan begitupun Penasehat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia Anak [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 Sekira Pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Young Panah Hijau Lk.V Kel.Labuhan Deli Kec.Medan Marelau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Anak [REDACTED] bersama saksi Hendri dan saksi Rizki pergi menggunakan 1 (satu) unit Sp.motor hendak membeli nasi goreng, akan tetapi ketika melintasi Jl. Kl Yos Sudarso pekan labuhan Anak [REDACTED] bersama saksi Hendri dan saksi Rizki diserang oleh beberapa warga panah hijau yang mengakibatkan bahu Anak [REDACTED] terluka. Kemudian Anak [REDACTED] pulang kerumah. Kemudian anak Kembali keluar rumah untuk bertemu dengan saksi Asnan dan menceritakan kejadian tersebut.
- Bahwa kemudian Anak [REDACTED] bersama dengan Asnan pergi berjalan kaki menuju jembatan titi besi panah hijau untuk menemui teman-teman lainnya, pada saat dalam perjalanan Anak [REDACTED] dan saksi Asnan menemukan 1 (satu) buah celurit kecil kecil Panjang sekitar 15 cm di jalan yang Kemudian 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celurit kecil kecil Panjang sekitar 15 cm dipegang saksi Asnan dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat untuk menyerang warga panah hijau. Setibanya dititi besi panah hijau Anak [REDACTED] melihat sudah banyak teman-teman Anak diantaranya Sdr. Yanda, Sdr.Angga, Sdr.Farel, Sdr.Fikri, Sdr.Gilang, Sdr.Habibi dan lainnya yang masing-masing sudah memegang senjata tajam. Kemudian Anak [REDACTED] mendengar ada suara yang mengatakan “serang aja rumah warga” maka Sdr. Yanda mendobrak sebuah warung jajanan yang terbuat dari papan susun. Melihat hal tersebut Anak dan sdr ASNAN pun ikut mendekat ke warung milik korban setelah sdr YANDA mendobrak rumah tersebut lalu sdr YANDA mengambil beberapa jajanan anak-anak berupa teh sisri gula batu serta makanan ringan lainnya kemudian menjatuhkannya ke bawah hingga berserakan, Anak pun memungut jajanan berupa 1 (satu) ikat makanan ringan yang berserakan tersebut dan Anak pegang untuk di bawa. Begitu juga dengan sdr ASNAN juga ikut mengambil jajanan anak-anak dari warung tersebut. Tetapi setelah beberapa saat kemudian jajanan tersebut Anak buang lagi ke jalan karena Anak lihat sudah banyak warga panah hijau yang hendak melakukan perlawanan terhadap kami sehingga sdr YANDA pun melarikan diri begitu juga dengan saya dan sdr ASNAN juga ikut melarikan diri kembali ke arah seberang jembatan, sebelum melarikan diri, sdr ASNAN ada membuang 1 (satu) buah celurit kecil panjang sekitar 15 cm ke jalan lalu Anak kutip benda tersebut dan Anak pegang hingga ke seberang jembatan. Setelah itu Anak kembalikan lagi kepada sdr ASNAN 1 (satu) buah celurit kecil panjang sekitar 15 cm tersebut. Hingga akhirnya anak berhasil diamankan oleh pihak kepolisan Polsek Medan Labuhan guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Anak [REDACTED] tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Kedua

Bahwa ia Anak [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 Sekira Pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Young Panah Hijau Lk.V Kel.Labuhan Deli Kec.Medan Marelan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan Pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Anak [REDACTED] bersama saksi Hendri dan saksi Rizki pergi menggunakan 1 (satu) unit Sp.motor hendak membeli nasi goreng, akan tetapi ketika melintasi Jl. Kl Yos Sudarso pekan labuhan Anak [REDACTED] bersama saksi Hendri dan saksi Rizki diserang oleh beberapa warga panah hijau yang mengakibatkan bahu Anak [REDACTED] terluka. Kemudian Anak [REDACTED] pulang kerumah. Kemudian anak Kembali keluar rumah untuk bertemu dengan saksi Asnan dan menceritakan kejadian tersebut.
- Bahwa kemudian Anak [REDACTED] bersama dengan Asnan pergi berjalan kaki menuju jembatan titi besi panah hijau untuk menemui teman-teman lainnya, pada saat dalam perjalanan Anak [REDACTED] dan saksi Asnah menemukan 1 (satu) buah celurit kecil kecil Panjang sekitar 15 cm dijalan yang Kemudian 1 (satu) buah celurit kecil kecil Panjang sekitar 15 cm dipegang saksi Asnan dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat untuk menyerang warga panah hijau. Setibanya dititi besi panah hijau Anak [REDACTED] melihat sudah banyak teman-teman Anak diantaranya Sdr. Yanda, Sdr.Angga, Sdr.Farel, Sdr.Fikri, Sdr.Gilang, Sdr.Habibi dan lainnya yang masing-masing sudah memegang senjata tajam. Kemudian Anak [REDACTED] mendengar ada suara yang mengatakan “serang aja rumah warga” maka Sdr. Yanda mendobrak sebuah warung jajanan yang terbuat dari papan susun. Melihat hal tersebut Anak dan sdr ASNAN pun ikut mendekat ke warung milik korban setelah sdr YANDA mendobrak rumah tersebut lalu sdr YANDA mengambil beberapa jajanan anak-anak berupa teh sisri gula batu serta makanan ringan lainnya kemudian menjatuhkannya ke bawah hingga berserakan, Anak pun memungut jajanan berupa 1 (satu) ikat makanan ringan yang berserakan tersebut dan Anak pegang untuk di bawa. Begitu juga dengan sdr ASNAN juga ikut

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil jajanan anak-anak dari warung tersebut. Tetapi setelah beberapa saat kemudian jajanan tersebut Anak buang lagi ke jalan karena Anak lihat sudah banyak warga panah hijau yang hendak melakukan perlawanan terhadap kami sehingga sdr YANDA pun melarikan diri begitu juga dengan saya dan sdr ASNAN juga ikut melarikan diri kembali ke arah seberang jembatan, sebelum melarikan diri, sdr ASNAN ada membuang 1 (satu) buah celurit kecil panjang sekitar 15 cm ke jalan lalu Anak kutip benda tersebut dan Anak pegang hingga ke seberang jembatan. Setelah itu Anak kembalikan lagi kepada sdr ASNAN 1 (satu) buah celurit kecil panjang sekitar 15 cm tersebut. Hingga akhirnya anak berhasil diamankan oleh pihak kepolisan polsek medan labuhan guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Anak [REDACTED] tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak ataupun Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya yaitu sebagai berikut:

**1. Saksi Syhraini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sebagai saksi korban sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Jln. Yong Panah Hijau Lk. V Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada saat Saksi sedang menjadi anak Saksi yang sedang demam dirumah, tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut diluar rumah Saksi dan kemudian Saksi keluar rumah dan melihat di seberang jembatan titi besi pekan labuhan sudah ramai orang berkumpul sekira 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Saksi melihat ada 3 (tiga) orang menyeret sebuah spanduk yang sebelumnya terpasang di sebuah pos siskamling yang

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada disamping rumah Saksi, dan Saksi melihat dan mendengar salah satu pelaku yang menyeret spanduk tersebut berkata “apa ini, gak ada gunanya ini”;

- Bahwa kemudian Saksi berjalan dari depan rumah menuju pinggir aspal dengan niat hendak orang yang menyeret spanduk tersebut, namun belum sempat menegur sekitar 7 (tujuh) orang remaja warga sekitar lingkungan yang melihat aksi dari ketiga orang yang menyeret spanduk tersebut dan ketujuh orang tersebut berkata “woi kalian apai itu” namun ketiga orang tersebut tidak menghiraukan dan berjalan kearah temannya yang menunggu di seberang jembatan;

- Bahwa semua orang yang ada di seberang jembatan tersebut saling sahut-sahutan dengan ketujuh orang remaja warga sekitar dan kemudian beramai-ramai mendatangi ketujuh orang tersebut dan berkata “serang”, mendengar hal tersebut ketujuh orang tersebut melarikan diri dan karena takut Saksi kembali masuk kedalam rumah dan langsung mengunci pintu rumah Saksi;

- Bahwa akan tetapi para pelaku mendatangi rumah Saksi dan Saksi mendengar salah satu pelaku berkata “serang aja rumah warga”, dan tiba-tiba sekelompok orang-orang tersebut mendobrak pintu warung Saksi yang terbuat dari papan susun;

- Bahwa 3 (tiga) lembar papan susun lepas, dan Saksi langsung berhadapan dengan 4 (empat) orang dan Saksi melihat 1 (satu) orang pelaku memegang 1 (satu) buah senjata tajam berupa Mandau dan berusaha masuk kedalam rumah Saksi sambil mengayunkan Mandau kearah wajah Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi mendorong meja yang ada tepat dipintu kayu susun tersebut dengan tujuan supaya menghalangi para pelaku masuk kedalam rumah Saksi, namun Anak dan 3 (tiga) pelaku lainnya berusaha masuk kedalam rumah dan mengambil barang milik Saksi berupa 10 (sepuluh) renteng teh sisri gula dan 3 (tiga) ikat makanan ringan berupa kue kering yang tergantung tepat di pintu kayu susun tersebut;

- Bahwa banyak barang yang hendak diambil oleh Para pelaku namun yang berhasil diambil adalah 10 (sepuluh) renteng teh sisri gula dan 3 (tiga) ikat makanan ringan berupa kue kering sedangkan yang lainnya berjatuhan kelantai, dan bahwa 3 (tiga) orang pelaku kecuali yang memegang Mandau sempat membawa 3 (tiga) lembar papan

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susun yang roboh tersebut namun papan tersebut tidak sempat karena kepling yakni Yudi sudah datang kelokasi dan meneriaki Para pelaku;

- Bahwa kemudian tidak berapa lama kemudian pihak kepolisian datang dan mengamankan para pelaku dan ada yang melarikan diri;
- Bahwa oleh karena merasa keberatan dan mengakibatkan kerugian terhadap Saksi sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Polsek Medan Labuhan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Muhammad Riyanda Als Yanda, dibawah janji sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak dan Saksi terhadap Saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Jl. Young Panah Hijau Lk. V Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelان;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada saat Saksi bersama dengan isteri Saksi tiba di rumah mertua Saksi dan Saksi melihat teman-teman Saksi sudah berkumpul di banteng sungai dan Saksi mendekat dan menghampiri teman Saksi tersebut dengan berjalan kaki;
- Bahwa dari sekitar 20 (dua puluh) orang yang berkumpul, Saksi hanya mengenal 5 (lima) orang yaitu saudara Angga Ramadan, Asnan, Anak, Arif dan Rizki;
- Bahwa pada saat dijembatan tersebut sudah terencana bahwa Saksi dan teman-teman Saksi akan melakukan penyerangan ke seberang jembatan yaitu warga kelurahan panah hijau;
- Bahwa kemudian Angga mulai mengajak untuk menyerang warga panah hijau yang mana awalnya Angga pergi seorang diri menyeberang jembatan untuk membeli rokok dan melihat situasi sebab Angga merupakan warga sekitar Young panah hijau tersebut;
- Bahwa kemudian Angga menyeberang jembatan dan diikuti oleh dua orang teman lainnya dan tidak berapa lama kemudian Angga dan kedua orang teman tersebut kembali dan melihat sudah ada beberapa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang warga panah hijau berada di seberang jembatan sehingga kelompok Saksi mendunga beberapa orang tersebut melakukan perlawanan;

- Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman Saksi maku dan menyerang warga jembatan dan masing-masing teman Saksi memegang berbagai macam senjata tajam hingga sampai keseberang jembatan titi besi, dan beberapa warga tersebut pun berhamburan melarikan diri;
- Bahwa Saksi mendengar teman Saksi teriak berkata "serang aja rumah warga" kemudian Saksi, Asnan dan Anak menyerang salah satu rumah warga yang merupakan warung milik Saksi korban;
- Bahwa Saksi, Asnam dan Anak mulai mendobrak pintu papan susun warung Saksi korban dan Saksi mendobrak sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan, dua pintu lainnya didobrak oleh Asnan dan Anak dan setelah tiga pintu tersebut terbuka Saksi menarik 1 (satu) renteng teh sisri gula batu yang terdiri dari 10 (sepuluh) sachet yang tergantung diwarung Saksi korban dan kemudian Saksi membawa;
- Bahwa teman-teman Saksi juga ikut mengambil jajanan anak-anak yang berserakan dibawah termasuk juga Anak ikut serta mengambil jajanan anak-anak tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi membawa satu buah papan pintu susun sampai ke aspal namun diletakkan kembali oleh Saksi begitu juga dengan 1 (satu) renteng teh sisri gula batu yang terdiri dari 10 (sepuluh) sachet Saksi membuangnya ke jalan;
- Bahwa sementara itu teman-teman Saksi yang lainnya termasuk Angga Ramadan merusak dan mencuri spanduk siskamling (pos cinta damai);
- Bahwa setelah puas menyerang rumah warga termasuk mencuri spanduk pos siskamling Saksi dan teman-teman Saksi pun kembali ketempat semula namun warga panah hijau mulai berkeluaran dari rumah dan semakin ramai dan teman-teman Saksi hendak ingin menyerang warga kembali sedangkan Saksi tidak ikut lagi dan kembali kerumah dan Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi bukan karena niat awal Saksi dan teman-teman Saksi, yang mana Saksi dan teman-teman Saksi hanya berencana menyerang warga young panah hijau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Anak dan Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Anak bersama dengan teman-teman Anak yakni mengambil barang milik Saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 Wib di Jl. Young Panah Hijau Lk. V Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelان;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada tanggal seperti tersebut diatas sekitar pukul 21.25 Wib Anak bersama dengan dua orang teman Anak yaitu Hendrik, dan Rizki hendak membeli nasi goreng dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa ketika melewati Indomaret di Jl. KL. Yos Sudarso pekan labuhan ada sekelompok orang yang sedang berkumpul dipinggir jalan sedang menunggu angkutan umum dan ketika Anak bersama dengan teman-teman Anak lewat sekelompok orang tersebut menyerang Anak dan teman-teman Anak dengan menggunakan senjata tajam hingga Anak terkena goresan senjata tajam dibagian bahu kanan Anak;
- Bahwa Hendrik terkena lemparan batu dibagian kepala kanan sedangkan Rizki tidak terkena apa-apa sehingga Anak dan kedua teman Anak melarikan diri dan berhenti jauh dari lokasi kejadian tersebut dan membalur kepala Hendrik dengan menggunakan baju hingga warga membawa Hendrik ke kantor lurah sedangkan Anak pulang kerumah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.40 Wib Anak keluar rumah dan menemui Asnan yang berada di bengkel dan Anak menceritakan kejadian yang telah dialami oleh Anak sehingga Anak dan Asnan berniat untuk membalas dendam;
- Bahwa kemudian Anak bersama dengan Asnan pergi ke Seruwei dan saat berada di simpang Seruwei Anak dan Asnan secara tidak sengaja bertemu dengan Zaki dan diperjalanan selanjutnya bertemu kembali dengan Rizki yang hendak mengambil speaker kepada Fariz yang berada di sebuah rumah susun di Seruwei dan setelah sampai

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilokasi tersebut Rizki, Zaki dan Fariz selesai melakukan kegiatannya dan kembali kerumah masing-masing;

- Bahwa kemudian Anak dan Asnan berjalan kaki menuju ke pajak pekong labuhan dimana ada sebuah warung tempat Anak bersama dengan teman-teman Anak sering berkumpul namun oleh karena tidak ada orang Anak dan Asnan pergi menuju ke jembatan panah hijau dan Anak bersama dengan Asnan menemukan 1 (satu) buah celurit kecil dengan panjang sekitar 15 cm dan benda tersebut dipegang oleh Asnan;
- Bahwa kemudian sesampainya di titi besi Anak melihat sudah banyak teman-teman Anak yakni Yanda, Angga, Farel, Fikri, Gilang dan Habibi serta sekelompok orang yang tidak dikenal oleh Anak yang berjumlah sekitar 10 sepuluh orang;
- Bahwa setelah bergabung semua teman-teman Anak sudah memegang senjata tajam dan ketika itu teman-teman Anak sudah berada disebatang jembatan dan sudah mulai merusak spanduk siskamling;
- Bahwa kemudian Anak mendekat dan ikut serta berasama-sama dengan teman Anak dan pada saat itu Anak melihat Yanda memegang satu bilah senjata tajam berupa Mandau, Angga memegang celurit, sedangkan Asnan memegang 1 (satu) buah celurit kecil panjang sekitar 15 cm yang sebelumnya ditemukan dijalan;
- Bahwa pada saat itu Anak mendengar ada suara mengatakan "serang aja rumah warga" maka Yanda mendobrak sebuah warung jajanan Miik Saksi korban yang terbuat dari papan susun, melihat itu Anak dan Asnan ikut mendekat kewarung tersebut;
- Bahwa setelah Yanda membongkar papan susun warung tersebut Yanda mengambil jajanan anak-anak berupa teh sisri gula batu serta makanan ringan lainnya kemudian menjatuhkannya kebawah hingga berserakan, sehingga Anak memungut jajanan berupa 1 (satu) ikat makanan ringan yang berserakan dan dipegang oleh Anak unuk dibawa dan Asnan juga ikut serta dalam mengambil jajanan tersebut;
- Bahwa setelah beberapa lama Anak membuang jajanan tersebut kejalanan karena Anak melihat sudah banyak warga panah hijau yang hendak melakukan perlawanan sehingga Anak dan Yanda serta Asnan melarikan diri kembali kearah seberang jembatan;
- Bahwa sebelum melarikan diri Anak melihat Asnan membuang 1 (satu) buah celurit kecil panjang sekitar 15 cm yang sebelumnya

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di jalan namun celurit tersebut diambil dan dipegang oleh Anak hingga ke seberang jembatan dan kemudian Anak mengembalikan celurit tersebut kepada Asnan;

- Bahwa setelah itu Anak meninggalkan teman-teman Anak di jembatan tersebut dan kembali kerumah sehingga Anak tidak tahu lagi kejadian selanjutnya;
- Bahwa Anak mengambil jajanan dari warung milik Saksi korban tersebut dengan tujuan untuk dimakan namun tidak sempat dipergunakan oleh Anak;
- Bahwa awalnya Anak bersama dengan teman-teman Anak mengambil barang milik Saksi korban tersebut bukanlah rencana awal karena Anak bersama dengan teman-teman Anak berencana menyerang warga young panah hijau;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa maupun melakukan tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Anak telah melakukan perbuatan pidana terhadap barang-barang milik Saksi korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 02 30 Wib di Jl. Young Panah Hijau Lk. V Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan dan Anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman Anak yaitu Asnan dan Yanda;
- Bahwa, benar adapun barang milik Saksi korban yang diambil adalah 1 (satu) ikat makanan ringan jajanan anak-anak dan 10 (sepuluh) teh sisri gula batu;
- Bahwa, benar adapun peran Anak dalam perbuatan tersebut adalah mengambil 1 (satu) ikat makanan ringan jajanan anak-anak sedangkan Asnan mengambil jajanan teh sisri gula batu dan Yanda berperan sebagai mendobrak pintu susun warung milik Saksi korban dan ikut mengambil jajanan tersebut sambil memegang sebilah benda tajam berupa Mandau;
- Bahwa, benar untuk berhasil masuk kedalam warung milik Saksi korban Anak bersama dengan Asnan dengan Yanda melakukan cara yang mana Yanda dan Anak mendobrak pintu susun yang terbuat dari papan warung milik Saksi korban tersebut hingga terlepas, hingga

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Yanda mengambil jajanan dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang Mandau dan Anak serta Asnan mengambil jajanan yang berserakan ditanah;

- Bahwa, benar Anak mengambil jajanan tersebut adalah dengan tujuan untuk dimakan namun jajanan tersebut belum sempat digunakan oleh Anak;
- Bahwa, perbuatan Anak, Asnan dan Yanda tersebut mengakibatkan rasa takut dan terancam pada Saksi korban serta mengakibatkan kerugian sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Anak mengakui dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Hakim Anak akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Anak;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau kedua melanggar Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke- 2 KUHPidana Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sehingga Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaan yang paling terbukti yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke- 2 KUHPidana Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **A.d. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa seseorang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal.249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah anak [REDACTED] orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan membenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah anak [REDACTED] yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Hakim Anak memandang bahwa Anak dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Hakim Anak berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud atau yang memiliki atau tidak memiliki nilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki adalah suatu kelompok dari kesalahan dimana kesalahan itu berbentuk *dolus*. *Dolus* merupakan kesengajaan yang artinya berbentuk dengan tujuan dimana ia harus menghendaki dan mengetahui maksud untuk memiliki barang tersebut yang mana pelaku tindak pidana harus mengetahui maksud untuk menguasai barang tersebut dan ia harus mengetahui barang yang diambil tersebut merupakan milik/ kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa pelaku tindak pidana tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

bisa diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dan pula diterangkan oleh Anak dan keterangan Saksi- saksi serta berdasarkan barang bukti yang berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 21.25 Wib Anak bersama dengan dua orang teman Anak yaitu Hendrik, dan Rizki hendak membeli nasi goreng dengan mengendarai sepeda motor dan ketika melewati Indomaret di Jl. KL. Yos Sudarso pekan labuhanada sekelompok orang yang sedang berkumpul dipinggir jalan sedang menunggu angkutan umum dan ketika Anak bersama dengan teman-teman Anak lewat sekelompok orang tersebut menyerang Anak dan teman-teman Anak dengan menggunakan senjata tajam hingga Anak terkena goresan senjata tajam dibagian bahu kanan Anak dan Hendrik terkena lemparan batu dibagian kepala kanan sedangkan Rizki tidak terkena apa-apa sehingga Anak dan kedua teman Anak melarikan diri dan berhenti jauh dari lokasi kejadian tersebut dan membalut kepala Hendrik dengan menggunakan baju hingga warga membawa Hendrik ke kantor lurah sedangkan Anak pulang kerumah. Selanjutnya sekira pukul 23.40 Wib Anak keluar rumah dan menemui Asnan yang berada di bengkel dan Anak menceritakan kejadian yang telah dialami oleh Anak sehingga Anak dan Asnan berniat untuk membalas dendam dan Anak bersama dengan Asnan pergi ke Seruwei dan saat berada di simpang Seruwei Anak dan Asnan secara tidak sengaja bertemu dengan Zaki dan diperjalanan selanjutnya bertemu kembali dengan Rizki yang hendak mengambil speaker kepada Fariz yang berada di sebuah rumah susun di Seruwei dan setelah sampai dilokasi tersebut Rizki, Zaki dan Fariz selesai melakukan kegiatannya dan kembali kerumah masing-masing, kemudian Anak dan Asnan berjalan kaki menuju ke pajak pekong labuhan dimana ada sebuah warung tempat Anak bersama dengan teman-teman Anak sering berkumpul namun oleh karena tidak ada orang Anak dan Asnan pergi menuju ke jembatan panah hijau dan Anak bersama dengan Asnan menemukan 1 (satu) buah celurit kecil dengan panjang sekitar 15 cm dan benda tersebut dipegang oleh Asnan, sesampainya di titi besi Anak melihat sudah banyak teman-teman Anak yakni Yanda, Angga, Farel, Fikri, Gilang dan Habibi serta sekelompok orang yang tidak dikenal oleh Anak yang berjumlah sekitar 10 sepuluh orang dan semua teman-teman Anak sudah memegang senjata tajam dan ketika itu teman-teman Anak sudah berada diseberang jembatan dan sudah mulai merusak spanduk siskamling;

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Anak mendekat dan ikut serta berasama-sama dengan teman Anak dan pada saat itu Anak melihat Yanda memegang satu bilah senjata tajam berupa Mandau, Angga memegang celurit, sedangkan Asnan memegang 1 (satu) buah celurit kecil panjang sekitar 15 cm yang sebelumnya ditemukan di jalan dan pada saat itu Anak mendengar ada suara mengatakan "serang aja rumah warga" maka Yanda mendobrak sebuah warung jajanan Miik Saksi korban yang terbuat dari papan susun, melihat itu Anak dan Asnan ikut mendekat kewartung tersebut. setelah Yanda membongkar papan susun warung tersebut Yanda mengambil jajanan anak-anak berupa teh sisri gula batu serta makanan ringan lainnya kemudian menjatuhkannya kebawah hingga berserakan, sehingga Anak memungut jajanan berupa 1 (satu) ikat makanan ringan yang berserakan dan dipegang oleh Anak untuk dibawa dan Asnan juga ikut serta dalam mengambil jajanan tersebut namun setelah beberapa lama Anak membuang jajanan tersebut kejalan karena Anak melihat sudah banyak warga panah hijau yang hendak melakukan perlawanan sehingga Anak dan Yanda serta Asnan melarikan diri kembali kearah seberang jembatan dan sebelum melarikan diri Anak melihat Asnan membuang 1 (satu) buah celurit kecil panjang sekitar 15 cm yang sebelumnya ditemukan di jalan namun celurit tersebut diambil dan dipegang oleh Anak hingga ke seberang jembatan dan kemudian Anak mengembalikan celurit tersebut kepada Asnan. Setelah itu Anak meninggalkan teman-teman Anak di jembatan tersebut dan kembali kerumah sehingga Anak tidak tahu lagi kejadian selanjutnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bersama dengan teman-teman Anak tersebut tidak ada ijin dan hak dari Saksi korban yang mengakibatkan kerugian bagi Saksi korban sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dalam hal ini perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mana Anak hendak menguasai barang milik Saksi korban tanpa seijin Saksi korban yang mengakibatkan kerugian bagi Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Hakim Anak berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;**

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol ataupun gerakan tubuh yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan untuk mempermudah Anak bersama dengan teman-teman Anak dalam mengambil barang milik Saksi korban adalah dilakukan dengan cara Yanda dan Anak mendobrak pintu susun yang terbuat dari papan warung milik Saksi korban tersebut hingga terlepas, hingga kemudian Yanda mengambil jajanan dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang Mandau dan Anak serta Asnan mengambil jajanan yang berserakan ditanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban sebelum Anak bersama dengan Asnan dan Yanda masuk kedalam warung, karena merasa takut Saksi sempat menutup dan mengunci pintu dan pada saat melakukan perbuatan tersebut karena takut Saksi kembali masuk kedalam rumah dan langsung mengunci pintu rumah Saksi akan tetapi Anak, Asnan dan Yanda mendobrak 3 (tiga) lembar papan susun lepas, dan Saksi korban langsung berhadapan dengan Anak, Asnan dan Yanda sehingga Saksi melihat 1 (satu) orang pelaku memegang 1 (satu) buah senjata tajam berupa Mandau dan berusaha masuk kedalam rumah Saksi korban sambil mengayunkan Mandau kearah wajah Saksi korban dan kemudian Anak, Asnan dan Yanda langsung mengambil barang milik Saksi korban;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim Anak berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut yang mana untuk berhasil mengambil barang milik Saksi korban, Anak, Asnan dan Yanda mendobrak pintu susun warung Saksi korban yang dalam hal ini berarti merusak dan kemudian Yanda mengayunkan senjata tajam kearah wajah Saksi korban yang mengakibatkan rasa takut dan terancam yang berarti merupakan suatu ancaman kekerasan yang dalam hal ini untuk berhasil mengambil barang Saksi korban tersebut, Anak bersama dengan Asnan dan Yanda telah melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi korban sehingga menguasai barang milik Saksi korban tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi Saksi korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Hakim Anak berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam adalah waktu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan rumah adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman sehingga termasuk juga didalamnya gerbong-gerbong kereta api, karton-karton yang didiami oleh tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan pekarangan tertutup adalah yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali sedangkan jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan untuk bagi lalu lintas umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yakni Anak bersama dengan teman-teman Anak melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 Wib di Jl. Young Panah Hijau Lk. V Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan tepatnya didalam warung milik Saksi korban yang dalam hal ini Anak dan teman-teman Anak melakukan perbuatannya pada waktu malam hari didalam sebuah rumah yang tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Hakim Anak berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu :**

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal ini haruslah dengan bekerjasama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan yang dilakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dan Asnan dan Yanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dan Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena usia Anak masih berada dibawah 16 (enam belas) Tahun maka Anak dikategorikan sebagai anak dibawah umur dan disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum untuk selanjutnya disebut Anak serta terhadap Anak akan digunakan Undang-Undang yang khusus yang diperuntukkan untuk menentukan penanganan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu ia yang menjadi pelaku tindak pidana saat usianya belum mencapai usia 18 (delapan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Anak berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka kepada diri Anak haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dengan kekerasan**;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak yaitu mohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya, yang dalam hal ini Hakim Anak akan mempertimbangkan sekaligus dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat melakukan tindak pidana Anak masih berada dibawah umur maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan diatas, maka selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan tentang keadaan Anak, keadaan rumah tangga orang tua, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungan Anak yang diambil dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama bernama Andri Gunawan yang mana hasil penelitian tersebut dengan rekomendasi terhadap Anak yang pada pokoknya agar Anak diberikan pembinaan di LPKA Kelas I Medan sesuai dengan Pasal 71 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistrm Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan anak sudah tidak bersekolah, perbuatan

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak sangat meresahkan masyarakat, orang tua anak tidak serius dalam mengawasi anak;

Menimbang, bahwa Hakim Anak berpendapat terdapat perilaku yang menyimpang terhadap diri Anak yang masih dibawah umur yang mana perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut bersifat meresahkan dan membahayakan baik dilingkungan sekitar maupun terhadap diri Anak, sehingga Anak masih memerlukan suatu tindakan bimbingan, arahan yang tepat sehingga dapat mengembalikan hak-hak Anak yang masih dibawah umur dan Anak yang masih mempunyai masa depan yang panjang untuk menjadi pribadi yang berakhlak baik dan sadar serta menginsafi kesalahannya yang dapat membedakan mana yang patut untuk dilakukan dan tidak patut untuk dilakukan yang kemudian tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut dan akhirnya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan terampil yang kelak dapat berintegrasi kembali ketengah-tengah masyarakat sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta tujuan pemidanaan terhadap diri Anak haruslah dijatuhkan sanksi dengan tujuan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dendam yang mewakili perasaan pihak manapun baik keluarga maupun masyarakat serta membuat jera diri Anak, melainkan juga hukuman yang dijatuhkan haruslah tepat sebagai usaha edukatif, prefentif, konsumtif dan motivatif bagi masa depan Anak sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu hukuman/sanksi yang dijatuhkan haruslah berupa sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi Anak bukan merupakan sanksi sebagaimana halnya pemidanaan untuk pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa oleh karena itu Hakim Anak berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Anak dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini dalam menjatuhkan putusan Hakim Anak tetap berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum adalah paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka kepada Anak haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Anak ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Anak, maka kepada Anak dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Anak harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Anak;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan Saksi korban;

## Keadaan yang meringankan:

- Anak sopan dalam persidangan dan berterus terang;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya maupun tindak pidana lainnya;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak [REDACTED], oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari p4idana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan oleh **Arfan Yani S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **31 Maret 2023** oleh Hakim Anak dan dibantu oleh **Emmy Siahaan** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Yovita Morina Tarigan, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Anak** serta **Penasehat Hukum Anak** melalui video teleconference.-

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Anak,**

**Emmy Siahaan**

**Arfan Yani S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)